



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [ 0281 ] 635220  
PURWOKERTO

**SURAT IZIN**  
**NOMOR : 070/ 3531 /2011**

**TENTANG**

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUSLIMAT NU DIPONEGORO 157 KALISALAK**  
**KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS**

- Dasar** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;  
d. Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 461/103.22/DS/98 tanggal 1 Maret 1998 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Diponegoro 157 Kalisalak.
- Membaca** : Surat Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kebasen Nomor : 421.1/161/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Usulan Ijin Operasional TK di wilayah Kecamatan Kebasen.

**MENGIZINKAN :**

- Kepada** :  
**Nama** : Yayasan Pendidikan Muslimat NU  
**Alamat** : Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen  
**Untuk** : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Muslimat NU Diponegoro 157 Kalisalak
- Catatan** : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;  
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;  
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;  
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;  
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;  
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal // Juni 2011

a.n. BUPATI BANYUMAS  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

**Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO**

Pembina Tingkat I  
NIP 19600608 198612 1 001

**TEMBUSAN** : Disampaikan kepada Yth. :  
1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;  
3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;  
4. Kepala UPK Kebasen;  
5. Camat Kebasen;  
Arsip (Kurikulum Dikdas).

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : **461** /I03.22/DS/98

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

**MUSLIMAT NU DIPONEGORO 157 KALISALAK**

**KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH**

**Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Penyelenggara TK Muslimat NU  
Diponegoro 157 Kalisalak Kec. Kebasen Kab. Banyumas

Nomor : 17/P/TKMNU/III/98 Tanggal 4 Maret 1998

**Menimbang** : a. bahwa yayasan Pendidikan Muslimat NU  
Kalisalak Kec. Kebasen dan Taman Kanak-kanak  
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang  
berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi  
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990;  
b. Nomor 38 tahun 1992;  
c. Nomor 39 tahun 1992.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;  
b. Nomor : 486/U/1992;  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;  
d. Nomor : 95116/A21.2/KP/1995 Tanggal 7 Desember 1995 tentang Surat  
Keputusan pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan  
dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas

**Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991  
Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

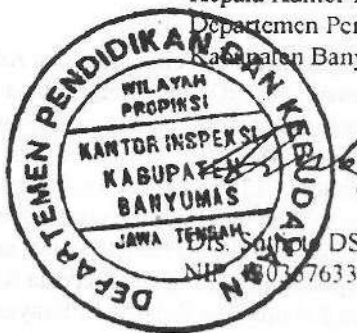
- Nama Yayasan : Pendidikan Muslimat NU
- Alamat : Desa Kalisalak Kec. Kebasen Kab. Banyumas
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama : TK Muslimat NU Diponegoro 157 Kalisalak
- Alamat : Desa Kalisalak Kec. Kebasen Kab. Banyumas
- Nomor Induk : 097
- Klasifikasi TK : Sedang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama empat tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal, 1 Maret 1998

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Tengah  
a.n.b.  
Kepala Kantor Inspeksi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Banyumas



Tembusan Surat Keputusan ini,  
disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Jawa Tengah  
u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
2. Ketua DPC GOPTKI Kabupaten Banyumas;
3. Ketua PD II IGTKI-PGRI Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kecamatan Kebasen